

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.<sup>1</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan *Normatif*, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas Hukum Islam, baik berasal dari nash Alqurān, Hadīts, kaidah-kaidah Ushul Fikih maupun pendapat para Ulama serta dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah ini yaitu *mashlahah mursalah* agar terealisasinya kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam.
2. Pendekatan *Yuridis*, yaitu pendekatan suatu masalah yang diambil dari hukum positif atau tata aturan perundang-undangan yang ada, khususnya yang menyangkut pencatatan pernikahan.

### B. Subyek Penelitian

Menurut Amirin, subjek penelitian yaitu seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan atau orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto memberi batasan pada subjek penelitian yaitu benda, hal atau orang, tempat data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan. Pada dasarnya subjek penelitian adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi,

---

<sup>1</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 1-3.

motivasi, tindakan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata atau bahasa dalam suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>2</sup> Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pencatatan pernikahan. Alasan mengapa pencatatan pernikahan dipilih oleh penulis sebagai subjek penelitian karena di masa sekarang pencatatan pernikahan merupakan hal yang sangat penting bagi para pihak yang melangsungkan pernikahan. Pencatatan pernikahan tersebut diberikan Negara agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap perempuan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Karena pernikahan yang sah bukan hanya sah menurut ketentuan agama, tetapi juga harus sesuai dengan hukum Negara. Pernikahan yang sah menurut hukum Negara harus dicatatkan di KUA untuk yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.

### C. Sumber Data

1. Sumber Primer, yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung atau asli dari sumber pertama yang membahas masalah penelitian. Sumber primer penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Sumber Sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Seperti karya terjemah, ulasan atau kritik, *book review*, dan sebagainya. Sumber sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah Alqurān, Hadīts-hadīts, dan kaidah-kaidah Ushul Fikih, Buku yang berjudul “Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No1/1974 sampai KHI” karya Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Buku yang berjudul “Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia” Karya Prof. Dr.

---

<sup>2</sup> Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Sukabumi: Jejak, 2017), 152.

H. Abdul Manan, S.H., M.Hum, dan beberapa buku lain yang mendukung tema penelitian ini.<sup>3</sup>

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan *study pustaka* yaitu pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau materi yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Penulis menggunakan data sekunder yaitu peraturan dalam Hukum Islam, dari bentuk buku, kitab-kitab, jurnal, artikel, dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan peneliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk menggali dan mengumpulkan data dari sumber-sumber bacaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>4</sup> Sumber primer penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian untuk pengumpulan data penunjang atau pelengkap, diperoleh dengan menggali data dari buku-buku lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

#### E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis isi diartikan sebagai menganalisis dokumen atau transkrip yang telah ditulis dengan rekaman komunikasi verbal, seperti surat kabar, buku, bab dalam buku, tajuk surat kabar, esai, hasil interview, artikel, dan dokumen yang bersifat historis dan sejenisnya.<sup>5</sup> Dalam hal ini, penulis menggunakan analisis isi ini untuk memahami konten atau

---

<sup>3</sup> Harnovinsah, *Metodologi Penelitian*, Pusat Buku Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana. <http://www.mercubuana.ac.id>, diakses pada tanggal 25 September 2020 pukul 09:07 WIB.

<sup>4</sup> Repositori STAIN Kudus, <http://eprints.stainkudus.ac.id>, diakses pada tanggal 25 September 2020 pukul 09:21 WIB.

<sup>5</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 441.

isi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

